

ASLI

KANTOR HUKUM DAN ADVOKAT YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH DAN REKAN

Alamat : Jalan H.Soedjarwo Tjondronegoro, SH No.001 Swafen-Manokwari, 98312 Papua Barat

Telepon : (+62-986) 2214844 ; Hp.(+62-812) 8040 1888; E-mail : Koeliap08@gmail.com

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Sebelum Mandacan, S.TH, MA dan Imam Syafi'i

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak Terkait
No. 42/PHP.BUP XIX/2021
Hari : Jumat
Tanggal : 5 Februari 2021
Jam : 07.49 WIB

1. Nama : MARKUS WARAN, ST, M.Si;
Alamat : Jalan Oransbari, RT.001/RW.001 Kelurahan Oransbari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
e-mail - ;
NIK : 9202013105760002;
2. Nama : WEMPIE WELLY RENGKUNG, SE, M.Si;
Alamat : Kampung Sidomulyo, RT.004/RW.002, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
e-mail - ;
NIK : 7171043004500001;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 1 di Kabupaten Manokwari Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 2 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Yan Christian Warinussy, SH, (Nomor tanda anggota A.34.018-XI.2015)
- 2) Thresje Juliannty Gasperzs, SH, (Nomor tanda anggota A.34.09-XI.2015)
- 3) Simon Banundi, SH, (Nomor tanda anggota A.34.08-XI/2015)
- 4) Karel Sineri, SH, (Nomor tanda Anggota A.34.05-XI/2015)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan H.Soedjarwo Tjondronegoro, SH No.001 Swafen-Manokwari, Provinsi Papua Barat alamat *email Koeliap08@gmail.com* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**. Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **42/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon **Seblum Mandacan, S.TH, MA dan Imam Syafi'I** Bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Manokwari Selatan- Provinsi Papua Barat, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai Permohonan yang diajukan Pemohon, karena, tidak menyangkut kewenangan Mahkamah untuk memeriksa sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon Bukan Merupakan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- 2) Bahwa pokok permohonan Permohon lebih banyak mempermasalahkan hal-hal yang sesungguhnya sudah selesai dan dilaksanakan dengan baik oleh Termohon dan diawasi senantiasa oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- 3) Bahwa dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tersebut, Pemohon Tidak Diterima dan atau ditolak pencalonannya oleh Termohon dan dikuatkan secara hukum oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari berdasarkan Putusan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 Tanggal 8 November 2020;

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon Bukan Merupakan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
- 2) Bahwa Pemohon Tidak pernah ikut serta sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 9 Desember 2020 di bawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) dan atau PMK 6/2020.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Namun sesungguhnya Pemohon tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 16:23 (enam belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Timur (Wit);
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18:43 (delapan belas lewat empat puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat (wib);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan memang tidak melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian sesungguhnya bertentangan dengan amanat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Karena status dan kedudukan hukum Pemohon bukan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 9 Desember 2020.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa sesuai isi dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka persoalan yang menjadi dan atau termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa faktanya di dalam Permohonan Pemohon justru mempersoalkan mengenai Pemohon telah mendaftar sebanyak 3 (tiga) berturut-turut, dalam upayanya ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manokwari Selatan Tahun 2020;

- 3) Bahwa dalam 3 (tiga) kali pendaftaran tersebut, masing-masing dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020, tanggal 13 September 2020, dan tanggal 12 Oktober 2020, kesemuanya Pemohon Ditolak pendaftarannya oleh Termohon dan diketahui serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- 4) Bahwa dalam faktanya sebagaimana diuraikan dalam point IV Pokok Permohonan angka 4 sampai dengan angka 12, menunjukkan seara jelas status hukum Pemohon yang tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 oleh Termohon. Sehingga nyata dengan lahirnya Keputusan Termohon Nomor : 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
- 5) Bahwa terhadap Keputusan Termohon a quo telah Pemohon melakukan langkah-langkah hokum menurut aturan perundangan yang berlaku, yang sama sekali tidak secara jelas dan terinci serta jujur dijelaskan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut. Sehingga akan mempersulit Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk memahami bahkan mengetahui untuk memutuskan hal-hal yang dimohonkan Pemohon secara baik, terang dan adil;
- 6) Bahwa dengan demikian maka jika Pemohon mendalilkan dirinya sebagai telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 adalah Tidak Jujur dan Cenderung Memutar balikkan fakta dan realita hokum bahwa Pemohon bukan merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 4;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut (lihat tabel):

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST, M.Si / Wempi Welly Rengkung, SE, M.Si	26.871
2.	Kotak Kosong	2003

2. Bahwa hasil tersebut pada tabel diatas sama sekali tidak ada keberatan dari manapun. Sehingga Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16:23 (enam belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Timur (Wit);
3. Bahwa terhadap hasil tersebut pada point II Dalam Pokok Permohonan angka 2 diatas, jelas-jelas tidak pernah diberi catatan keberatan dari pihak manapun, termasuk Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan hingga permohonan dalam perkara a quo diajukan dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dalam pokok-pokok Permohonannya, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang bukan mengenai Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAMEKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16:23 (enam belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Timur (Wit);

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




1. Yan Christian Warinussy, SH



2. Thresje Juliantty Gasperzs, SH



3. Simon Banundi, SH



4. Karel Siner, SH